BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum pada perkara Putusan Nomor: No. 3 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatitif yang telah dipilih oleh Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa Erinaldi yang telah membuat kwitansi untuk pembayaran komisi pengiriman dokumen (pembinaan pelanggan) untuk pelanggan telah menyalahgunakan kewenangannya, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama dengan Hana Suryana berlentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* di BUMN dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : "Anggota Komisaris Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN, dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan", dan pengeluaran biaya komisi tersebut menguntungkan pihak lain yaitu Penata Layanan Pos : Eman Sulaeman. Dengan demikian PT.POS Indonesia (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp.127.881.321,44 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;Mengenai Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bahwa terdakwa ERINALDI; SE.MM mengembalikan kerugian negara Rp.12.664.326,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempuyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim menjadikan acuan pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah diputuskan dalam Pengadilan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam

undang-undang, Hakim juga tidak lupa memperhatikan pertimbangan nonyuridis berupa pertimbangan Hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat, seperti latar belakang, dan kondisi diri terdakwa. Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera.
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada

masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara maksimal

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA